

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Koperasi Syariah Ar-Rahmah


Koperasi Syariah Ar-Rahmah didirikan atas Ketetapan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 06/BH/XIX/III/2016 yang di wakili dan ditandatangani Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor pada 28 Maret 2016. Sebelumnya Koperasi Syariah Ar-Rahmah lahir atas gagasan pemikiran Dr. Muhammad Arifin Baderi, MA yang menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba. Dalam operasinya Koperasi Syariah Ar-Rahmah memakai sistem bagi hasil dibawah bimbingan asatidz yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman salafus shalih.

Faktor penunjang berdirinya Koperasi Syariah Ar-Rahmah juga dimotivasi oleh kebutuhan mendesak kaum muslimin untuk terlepas dari dosa riba. Selain itu juga adanya para muhsinin yang siap menginvestasikan sebagian hartanya dengan sistem syariah melalui lembaga keuangan koperasi.

a. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin

STRUKTUR ORGANISASI

Koperasi Konsumen Syariah Banjarmasin



Adapun anggota koperasi Arrahmah terdiri dari:

1)

PNS 109 orang

2)W

usaha 376 orang

3)K

aryawan

swasta 559 orang

- 4) Karyawan Honorer 39 orang
- 5) Pensiunan 32 orang
- 6) Mahasiswa 3 orang
- 7) Ibu rumah tangga 20 orang
- 8) TNI/Polri 18 orang

Jumlah total: 1156 orang

Penjualan :

b. Landasan Hukum Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin

- 1) Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (yang tidak bertentangan syariat Islam).
- 2) Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin Nomor 05/SKKSA/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.
- 3) Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 16/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bab Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah diliris dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk Fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama.
- 5) Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan syari'ah di bawah bimbingan asatidz berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Shahih dengan pemahaman salafus shalih.

b. Visi dan Misi Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin

1) Visi

Terwujudnya koperasi syariah yang professional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Assunnah serta pemahaman para sahabat.

2) Misi

- a) Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba.
- b) Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal utk berusaha dan bermuamalah syariah.

2. Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin

a. Tujuan Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin

- 1) Mensejahterakan ekonomi anggota sesuai norma dan moral Islam yang termuat dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 168 dan Q.S. Al Jumu'ah : 10.
- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota yang berdasarkan pada Q.S. Al-Hujuran/49 : 13.

b. Fungsi Koperasi Syariah Banjarmasin

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip syariah Islam.
- 3) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Sebagai mediator antara penyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 5) Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 7) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

c. Prinsip Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak adpat dimiliki oleh siapun

secara mutlak.

- 2) Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk riba dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau kelompok orang saja.
- 5) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 6) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

3. Produk Pembiayaan Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin

a. *Musāwamah*

Merupakan jenis jual-beli umum dan biasa, di mana harga komoditas yang di perdagangkan dapat di tawar di antara penjual dan pembeli tanpa adanya referensi mengenai harga yang di tawar di antara penjual dan pembeli tanpa adanya referensi mengenai harga yang di bayar atau biaya yang di keluarkan oleh pihak penjual.

b. *Murābahah*

Merupakan akad jual-beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang di perjual-belikan, termasuk harga 46 pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

4. Sistem Operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah Secara Umum

Informan : Sutjipto

Jabatan : Ketua

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan

Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang disebut dengan KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Mengingat koperasi sebagai lembaga yang berperan penting dalam mensejahterakan anggotanya, Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin sebagai koperasi syariah yang mampu memberikan kemanfaatan melalui prinsip-prinsip syariah dan guna terhindar dari dosa riba. Sistem operasional Koperasi Syariah Banjarmasin pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan koperasi syariah pada umumnya, yakni menghimpun dana simpanan pokok dan angsuran dari anggota.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa secara umum sistem operasional koperasi meliputi sumber permodalan koperasi, aktivitas koperasi, dan sisa hasil usaha dan pembagiannya. Adapun sistem operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin dari segi pendanaan secara khusus dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Permodalan

Sumber permodalan Koperasi Syariah Ar-Rahmah terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana pinjaman. Mekanisme perolehan dan pengumpulan sumber permodalan Koperasi Syariah Ar-Rahmah 80% dilakukan secara manual, baik itu simpanan pokok, simpanan wajib, semuanya dilakukan secara tunai di lembaga koperasi. Hal ini sejalan dengan transaksi yang dilakukan dalam Islam bahwa setiap kegiatan muamalah hendaklah dilakukan secara langsung.

Adapun simpanan pokok atau investasi awal anggota Koperasi Syariah Ar-Rahmah adalah sebesar Rp. 100.000,- dan simpanan wajib setiap bulannya sebesar Rp. 25.000,-.

b. Aktivitas Koperasi

Aktivitas utama Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin adalah menyediakan kebutuhan konsumen dengan berbagai produk. Dalam operasionalnya Koperasi Syariah Ar-Rahmah menyediakan transaksi kredit dengan akad murabahah sebagaimana akad halal dalam transaksi ekonomi Islam. Hal tersebut dalam koperasi disebut sebagai produk usaha dengan akad *taqsith*, dengan jual beli kredit seperti rumah, mobil, kendaraan bermotor, elektronik, perabotan rumah tangga, dan masih banyak lagi.

Produk unggulan Koperasi Syariah Ar-Rahmah termuat dalam Ar-Rahmah Store yang bisa diakses secara online melalui situs Koperasi Syariah Ar-Rahmah. Produk tersebut diantaranya ialah tervel umrah sekaligus tour ke berbagai tempat seperti Makkah, Madinah, Yerusalem, hingga Aqoba. Selain itu koperasi memiliki produk pelumas kendaraan bermotor dengan teknologi modern.

Aktivitas koperasi lainnya adalah partisipasi anggota koperasi yang dapat memberikan solusi kepada kaum muslimin agar terhindar dari riba, membantu dakwah koperasi, kegiatan muamalah, kegiatan workshop, serta kajian bisnis syariah.

c. Sisa Hasil Usaha dan Pembagiannya

Sisa hasil usaha ialah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Sisa hasil usaha tersebut juga harus dikurangi dengan biaya koperasi, penyusutan, serta kewajiban lain seperti pajak yang dihitung untuk memperoleh hasil sisa usaha bersih.

Adapun sistem pembagian Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin menggunakan sistem mudharabah atau bagi hasil. Keuntungan dari bagi hasil SHU yang didapatkan bisa mencapai 4 lapis yakni:

- 1) Sebagai anggota.
- 2) Sebagai partisipasi anggota aktif yang rutin membayar investasi setoran

wajib bulanan.

- 3) Sebagai anggota yang bertransaksi kredit murabahah.
- 4) Sebagai marketing koperasi (penjamin perantara).

Presentase bagi hasil koperasi dapat bersaing dengan SHU pada periode 2012-2015 yang bisa melebihi deposito tahunan perbankan.

d. Penjualan

- 1) Tahun 2012 Rp. 1.910.472.000,-
- 2) Tahun 2013 Rp. 1.994.505.000,-
- 3) Tahun 2014 Rp. 2.536.899.000,-
- 4) Tahun 2015 Rp. 4.091.184.000,-
- 5) Tahun 2016 Rp. 5.405.756.124,-
- 6) Tahun 2017 Rp. 4.255.167.000,-
- 7) Tahun 2018 Rp. 3.028.741.024,-

5. Dampak Era New Normal Terhadap Sistem Operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah

Informan : Athif Raihan

Jabatan : Sekretaris

Era new normal berdampak signifikan pada sistem operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin. Transaksi yang biasa dilakukan secara luring kini dilakukan secara daring melalui virtual account khususnya dalam setoran simpanan wajib ataupun pembayaran angsuran. Beberapa anggota yang terdampak pandemi yang memasuki era new normal juga memiliki permasalahan tersendiri khususnya mendapatkan PHK dari pihak kantor ataupun pedagang yang mengalami penurunan pendapatan, hal ini berdampak pula pada menurunnya pembayaran angsuran anggota koperasi menilai kesanggupan mereka untuk membayar

angsuran telah berbeda. Sehingga koperasi mengambil langkah rekonstruksi pembayaran yang bermasalah untuk anggota.

Sistem operasional kerja Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin dilakukan dengan waktu layanan senin hingga sabtu pukul 08.30 s/d 16.30. Pelayanan dan seluruh aktivitas koperasi dilakukan menggunakan protokol kesehatan dari penggunaan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Sistem operasional yang dilakukan secara daring dioptimalkan dengan melakukan pembayaran dan promosi daring. Adapun sistem penagihan nasabah yang telah melanggar tenggang waktu peminjaman dilakukan melalui telepon, serta ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi masalah dan apabila diperlukan maka dilakukan rekonstruksi angsuran.

Koperasi Syariah Ar-Rahmah mengambil kebijakan terhadap era new normal dengan menerapkan protokol kesehatan dalam beraktifitas kerja dan interaksi dengan anggota, mengoptimalkan media sosial dalam memberikan informasi atau promosi ke anggota, mengoptimalkan penerimaan simpanan dan angsuran melalui transfer virtual account.

Strategi Koperasi Syariah Ar-Rahmah dalam mengembangkan kantor di era new normal dilakukan dengan beberapa hal seperti strategi dakwah muamalah melalui kajian kajian ustadz pengawas syariah koperasi serta promosi di sosial media dan informasi dari anggota ke anggota, mengoptimalkan potensi anggota di cabang baik investasi simpanan anggota ataupun transaksi taqsith anggota, hingga merangkul tokoh masyarakat atau ustadz di wilayah kantor cabang untuk menjadi anggota dan mempromosikan koperasi.

Untuk keanggotaan Koperasi Syariah Ar-Rahmah pada awal pendirian berjumlah 20 orang dan saat ini berjumlah 2116 orang. Dari awal berdirinya tiap tahun mengalami kenaikan sekitar 200 sampai dengan 300 orang hingga sekarang meskipun di era new normal.

Ada beberapa kendala yang dialami Koperasi Syariah Ar-Rahmah di era new normal yakni kendala yang lebih bersifat eksternal dari anggota sendiri yang mengalami kesulitan

dalam kewajiban pembayaran khususnya di masa sekarang yang semuanya terkadang serba sulit. Langkah yang dilakukan koperasi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menambah karyawan penagihan untuk menganalisa dan melakukan penagihan kepada anggota.

6. Langkah yang ditempuh Koperasi Syariah Ar-Rahmah dalam menghadapi dampak era new normal

Informan : Muhammad Arsyad, SE

Jabatan : Bendahara

Langkah paling utama yang ditempuh Koperasi Syariah Ar-Rahmah Kota Banjarmasin adalah merubah sistem operasional baik dalam bidang aktivitas operasional karyawan dan nasabah maupun dalam hal permodalan dan keuangan koperasi.

Perihal aktivitas koperasi merubah operasional jam kerja yang dikurangi, hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah aktivitas yang dilakukan guna menghindari dan mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu penggunaan protokol kesehatan wajib dilakukan dengan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan koperasi, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

Untuk mengatasi permasalahan permodalan koperasi yang menurun diakibatkan para anggota yang kesulitan untuk melakukan pembayaran iuran wajib dengan berbeagai permasalahan diantaranya karena PHK, maka koperasi berupaya untuk merekonstruksi pembayaran wajib dengan berangsur-angsur dan dapat dibayar pada saat perekonomian anggota sudah mulai membaik. Akan tetapi hal ini terus dipantau dan diupayakan agar pembayaran wajib anggota tetap dapat dilaksanakan dengan cepat, sehingga bagi anggota yang ekonominya bermasalah agar dapat memberikan informasi.

Sebagai upaya untuk mempermudah operasional koperasi dalam hal pembayaran serta tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19, koperasi

menggunakan sistem pembayaran berbasis online baik itu untuk para anggota maupun nasabah. Meskipun tantangannya beberapa nasabah yang masih kesulitan untuk beradaptasi dengan media online, sehingga mengharuskan mereka untuk tetap datang ke kantor koperasi.

Kedepannya Koperasi Syariah juga Ar-Rahmah Kota Banjarmasin juga memiliki rencana pengembangan koperasi diantaranya:

a. Rekonstruksi dan pengembangan operasional berbasis online

Rekonstruksi dan pengembangan operasional koperasi sangat diperlukan. Hal ini guna sebagai solusi untuk dampak era new normal serta mengatasi tantangan yang akan datang. Menilai bahwa kedepannya sistem teknologi sudah merambah ke berbagai aspek, maka perlu untuk Koperasi Syariah Ar-Rahmah Kota Banjarmasin untuk melakukan perubahan.

b. Mengaktifkan website, media sosial dan media online lainnya.

Efek pandemi dan era new normal mengajarkan kepada Koperasi Syariah Ar-Rahmah pentingnya teknologi untuk menunjang kelancaran operasional koperasi. Website dan sistem informasi akan sangat membantu Koperasi Syariah Ar-Rahmah kedepannya.

No.	Dampak Era New Normal Terhadap Sistem Operasional Koperasi	Langkah Yang Ditempuh
1.	Jam kerja berubah karena mengikuti kebijakan pemerintah yang mengurangi aktivitas kerja	Jam kerja yang semula Senin s/d Sabtu 8.30-16.30 WITA menjadi Senin s/d Sabtu 8.30-14.00
2.	Aktivitas karyawan dikurangi	Mengurangi jam kerja karyawan yang dilakukan dengan cara bergantian
3.	Aktivitas karyawan dengan nasabah dibatasi akibat dari kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya <i>social distancing</i>	Penggunaan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan
4.	Keterlambatan pembayaran wajib anggota <ul style="list-style-type: none"> • Terhambat • Macet total 	Rekonstruksi pembayaran dengan cara pengurangan jumlah pembayaran serta dilakukan dengan cara berangsur-angsur
5.	Transaksi anggota berubah yang semula	Transaksi anggota dilakukan secara online

	semua transaksi dilakukan tunai secara langsung	
--	-------------------------------------------------	--

B. Analisis Data

Setelah menyajikan data hasil wawancara dengan informan di atas, penulis kemudian menganalisis data tersebut untuk mendapatkan jawaban pada rumusan masalah mengenai dampak era new normal terhadap sistem operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin.

1. Dampak terhadap sistem operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin

Sistem operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin jauh berbeda dengan sistem operasional koperasi syariah pada umumnya akibat dari era new normal yang mengharuskan koperasi merekonstruksi sistem operasionalnya. Dampak signifikan yang terjadi dalam sistem operasional koperasi terletak pada aktivitas koperasi baik dengan anggota maupun nasabah.

Era new normal sebagai akibat dari pandemic covid-19 mengharuskan lembaga keuangan seperti Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin untuk melakukan beberapa perubahan dalam sistem operasionalnya. Dua hal yang menjadi permasalahan akibat era new normal dalam sistem operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin yakni perubahan mekanisme kerja dan permodalan koperasi.

Pelaksanaan aktivitas karyawan dengan nasabah dilakukan dengan baik dan tetap dapat berjalan. Karena koperasi konsisten untuk mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Dari pelaksanaan protokol kesehatan ini memberikan dampak positif kepada koperasi, mengingat dengan adanya penerapan jaga jarak dan lainnya menyebabkan pelaksanaan pelayanan lebih nyaman dari biasanya. Komunikasi antara karyawan dan nasabah menjadi mudah dan teratur.

Akan tetapi hal mendasar yang harus dihadapi koperasi adalah dengan adanya sistem online. Tidak sedikit nasabah yang melek teknologi untuk berhadapan langsung dengan sistem modern sekarang yang berubah akibat dampak era new normal. Sehingga mengharuskan beberapa nasabah dan anggota untuk tetap datang ke koperasi secara langsung. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Koperasi Syariah Ar-Rahmah kedepannya, bahwa mekanisme sistem operasional koperasi yang berbasis online harus diterapkan untuk mempermudah dan guna menghadapi permasalahan yang akan datang.

Ketidakmampuan anggota untuk melakukan pembayaran wajib mengharuskan koperasi harus memberikan kemudahan kepada para anggotanya melalui rekonstruksi dan sistem pembayaran yang berangsur-angsur. Hal ini dinilai cukup efektif untuk koperasi terlepas dari permasalahan yang ada. Akan tetapi kemampuan anggota untuk membayar simpanan wajib masih sukar diukur mengingat adanya anggota yang justru mendapatkan PHK dan tidak memiliki penghasilan. Hal inilah yang menghambat secara besar sistem permodalan koperasi.

Penghimpunan simpanan pokok dan angsuran dari anggota dilakukan secara online. Ketika hasil penjualan atas barang jaminan milik anggota lebih besar dari nominal utang ke koperasi, maka koperasi wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada anggota. Demikian sebaliknya ketika ternyata hasil penjualan kurang dari nominal utang anggota kepada koperasi, maka anggota tetap berkewajiban membayar utang tersebut hingga lunas disaat dia memiliki kemampuan untuk membayar utang tersebut.

Adapun penjualan produk koperasi dapat diakses langsung ke tempat atau melalui website koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin. Banyak produk yang dapat dibeli. Khususnya pembelian menggunakan kredit untuk produk usaha seperti rumah, mobil, kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, elektronik, dan lain sebagainya.

Manajemen yang dilakukan koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin dalam menghadapi era new normal tergolong baik dan merupakan bentuk cepat tanggap koperasi. Bentuk cepat tanggap tersebut terealisasi dari pengambilan keputusan koperasi dari peristiwa yang muncul akibat adanya pertentangan yang diakibatkan era new normal sebagai dampak Covid-19. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan dalam manajemen operasional terdapat beberapa pengambilan keputusan yakni:

- a. Mengambil keputusan yang bersifat pasti.
 - b. Mengambil keputusan yang mengandung resiko.
 - c. Mengambil keputusan dari peristiwa yang bersifat tidak pasti.
 - d. Mengambil keputusan dari peristiwa yang muncul akibat adanya pertentangan-pertentangan.
2. Langkah Yang Ditempuh Koperasi Syariah Ar-Rahmah Kota Banjarmasin Dalam Menghadapai Era New Normal

Tantangan yang dihadapi dalam sistem operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah bukanlah permasalahan dalam bidang aktivitas ataupun SHU koperasi. Melainkan permasalahan mendasar yakni sumber permodalan koperasi yakni simpanan atau investasi wajib anggota. Mengingat koperasi syariah merupakan koperasi yang berlandaskan pada prinsip keislaman. Maka diperlukan pendekatan yang bersifat *syar'i* dalam mengatasi permasalahan ini.

Berbagai upaya dilakukan Koperasi Syariah Ar-Rahmah Kota Banjarmasin untuk mengatasi permasalahan akibat dampak era new normal terhadap sistem operasional koperasi. Baik dari segi permodalan dan keuangan koperasi serta aktivitas koperasi kaitannya dengan karyawan.

Langkah utama yang dilakukan koperasi terhadap penggunaan protokol kesehatan merupakan cepat tanggap koperasi dalam menghadapi era new normal. Meskipun harus

mengurangi waktu pelayanan akan tetapi setiap pelayanan yang diterima dapat dilakukan dan diberikan dengan sangat baik. Penerapan media online dalam sistem operasional terkait pembiayaan dan pembayaran memberikan kemudahan kepada para anggota dan nasabah. Akan tetapi beberapa anggota dan yang masih kurang bisa menggunakan media online mengharuskan mereka untuk tetap datang langsung ke koperasi.

Rekonstruksi pembayaran yang dilakukan koperasi untuk mengatasi permasalahan sistem operasional dalam hal pembiayaan dan permodalan koperasi dinilai sudah baik. Akan tetapi masih belum mampu menjamin kemampuan anggota untuk dapat melaksanakan pembayaran wajib mengingat tidak sedikit anggota yang mendapatkan permasalahan PHK dan tidak memiliki penghasilan. Sehingga diperlukan solusi yang lebih efektif mengingat kemampuan koperasi dalam hal pelayanan dan permodalan sangat bergantung pada simpanan wajib para anggota.

Kebijakan rekonstruksi ini sesuai dengan sebuah ketentuan yang mendasari prinsip koperasi syariah yakni QS. Al-Maidah ayat 2.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا الْقَلْبَيدَ
وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبَدُوْا
وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ

اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin dinilai sangat baik dan merupakan bentuk pelaksanaan tujuan koperasi. Akan tetapi perlu adanya pemahaman bahwa ada hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang yakni perbaikan sistem operasional akibat era new normal. Sehingga sesuai dengan pemahaman dalam Islam yakni menyelesaikan suatu permasalahan kemudian berpindah kepada permasalahan yang lain. Meskipun program koperasi dinilai memiliki aspek maslahat, akan tetapi masalah yang dihadapi koperasi sekarang yang dinilai mudharat harus lebih dipentingkan.

Selain itu sebagaimana diketahui modal pinjaman koperasi berasal dari berbagai sumber yakni:

- 1) Anggota dan calon anggota.
- 2) Koperasi lainnya dan atau anggota yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
- 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Sumber lain yang sah.

Oleh karenanya untuk mengatasi keterpurukan ataupun permasalahan permodalan koperasi pada dasarnya tidak hanya fokus kepada anggota dan calon anggota, melainkan masih bisa melalui beberapa alternatif lain sebagaimana yang dijelaskan di atas. Mengingat ketentuan dalam mualamah hukum dasarnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sehingga selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam, maka alternatif yang baik dan menguntungkan boleh untuk dilakukan.

